

SERTIFIKASI – TENAGA PEMERIKSA – PRASARANA – PERKERETAAPIAN  
2017

PERMENHUB NO. 9 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 211, 19 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA  
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian, perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2003; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian meliputi jenis dan klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, persyaratan sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi assesor bidang pemeriksa prasarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, sanksi administratif, bentuk dan format sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 23 Januari 2017.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 6 hlm.